

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI-ISTRI
SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN
(Studi Kasus PA. Jak. Sel.No. 45/PDT.G/2005/PAJS)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : TRI YUNIARTO

NPM : 2005115457

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TRI YUNIARTO
NPM : 2005115457
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANTARA
SUAMI-ISTRI SETELAH PUTUSNYA
PERKAWINAN (Studi Kasus PA. Jak. Sel. No.
45/PDT.G/2005/PAJS)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


A. AZIS MUHAMMAD, SH., MH.  A. A. MADE BAGUS AGASTIA, SE., MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : TRI YUNIARTO
NPM : 2005115457
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM**

JUDUL SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI-ISTRI SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN (Studi Kasus PA. Jak. Sel. No.
45/PDT.G/2005/PAJS)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 16
September 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH, MH
Dekan

A. Aziz Muhammad SH., MH.
Ketua Peguji

Prof. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA.
Penguji I

Sawitri Yuli Hartati, SH., MH.
Penguji II

The image shows four handwritten signatures in black ink, each positioned to the right of its corresponding name. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan. 2. A signature for A. Aziz Muhammad. 3. A signature for Prof. Koesparmono Irsan. 4. A signature for Sawitri Yuli Hartati. Each signature is placed above a horizontal dotted line.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT disertai berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah penulisan skripsi yang berjudul : **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI-ISTRI SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (Studi Kasus PA. Jak. Sel. No. 45/PDT.G/2005/PAJS)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis mengharap kritik membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tidak lupa penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang dalam kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi. Selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak A. Azis Muhammad, SH., MH. Selaku Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehatnya.
4. Bapak A. A. Made Bagus Agastia, SE., MH. Selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.

5. Seluruh Dosen, Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu serta semua anggota keluarga yang turut memberikan dorongan do'a dan materi.
7. Istriku tercinta yang dengan cinta kasihnya memberikan motivasi dan selalu setia mendampingi di setiap waktu.
8. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Terhadap semua kebaikannya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal dan perbuatan baiknya mendapatkan pahala yang setimpa dari Allah SWT serta merupakan rahmat kepada kita semua. Pada kesempatan ini pula penulis berharap semoga penulis skripsi ada manfaatnya dan dapat memberikan tambahan ilmu serta pengetahuan buat pembaca.

Depok, Agustus 2009

Penulis

TRI YUNIARTO

ABSTRAK

Tri Yuniarto, 2005115457, *Pembagian Harta Bersama Antara Suami-Istri Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Kasus PA. Jak. Sel. No. 45/PDT.G/2005/PAJS)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Kehidupan rumah tangga yang selayaknya berlangsung adalah adanya kerukunan antara suami isteri. Akan tetapi hal itu sering tidak terwujud, karena beberapa masalah, yaitu antara lain tidak dipenuhinya hak dan kewajiban, serta soal harta bersama suami isteri. Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan sudahkah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memenuhi rasa keadilan pada istri. Dalam menyusun skripsi ini dikumpulkan bahan pustaka dan dilakukan penelitian lapangan, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaligus memperoleh putusan No. 45/PDT.G/2005/PAJS. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama suami isteri, bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah putusnya perkawinan, dan menganalisa apakah seorang suami yang bersikap sewenang-wenang memperoleh harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan dalam Bab VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Meskipun terdapat persamaan-persamaan antara ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaannya, namun tidak saling bertentangan. Untuk memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memasukkan dalam pertimbangannya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena para pihak dalam kasus tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim tersebut telah membuat keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii	
Lembar Pengesahan	iii	
Kata Pengantar	iv	
Abstrak	vi	
Daftar Isi	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Manfaat Penelitian	10
E.	Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	10
F.	Metode Penelitian	12
G.	Sistematika Penulisan	14
BAB II	PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	
A.	Pengertian Perkawinan Dan Perceraian	16
B.	Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	32
C.	Alasan-Alasan Putusnya Perkawinan	35

**BAB III PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A.	Pengertian Perkawinan Dan Perceraian	47
B.	Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Suami-Isteri .	49
C.	Alasan-Alasan Putusnya Perkawinan	55
D.	Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan	56
E.	Harta Bersama	57

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
SELATAN No. 45/Pdt.G/2005/PAJS**

A.	Duduk Perkara	62
B.	Pertimbangan Hakim	71
C.	Putusan Hakim	73
D.	Analisis	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup